



## Kontroversi Pinjaman Online Ditinjau Dari Perspektif Moral

Ratna Kartika Wati<sup>1</sup> ✉, Soediro<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

E-mail Korespondensi: ratna.gitandayu@gmail.com

### Article Process Abstract

**Submitted:**  
16-4-2022

**Reviewed:**  
7-7-2022

**Revised:**  
9-8-2022

**Accepted:**  
1-9-2022

**Published:**  
29-9-2022

*This research is motivated by the rise of online loan cases, online easy credit loans are currently being favored by the public because the process is easy and very helpful when there is an urgent need, while funds do not yet exist. at the bank. On the other hand, this online loan does not guarantee the confidentiality of customer data and does not protect customers from illegal debt collection practices. The purpose of this study was to obtain findings about the Online Loan Controversy from a Moral Perspective. The research will be conducted with a qualitative approach. The subjects in this study were credit customers in Purwokerto. Subjects were determined based on purposive sampling based on the characteristics of borrowing customers. The data collection method used: (1) in-depth interviews, (2) Focus Group Discussions/FGDs, conducted to collect information about the Online Loan Controversy Viewed from a Moral Perspective, its advantages and disadvantages, as well as important opinions and useful input in evaluating the Online Loan Controversy. Moral Perspective. Data analysis in this study uses an interactive model from Miles and Hubermans through the stages of data reduction, data presentation and verification. Based on the results of research and discussion, it can be seen that the selection of loans in borrowing by consumers is based on the compulsion and urgent need of consumers to fulfill their daily needs. These actions are actions that are not based on moral considerations, consumers do not consider on the basis of right and wrong, inappropriate and unfair. can provide loan installments, the consequences that arise are 2 (two), namely; The customer will be given the option to make a loan again with a nominal above the loan and must close the previous loan accompanied by a guarantee that will be agreed upon. Second, the loan will take valuables if the customer is unable to pay the agreed loan installments or if the agreement has stated the object of the guarantee, the guarantee belongs to the loan completely*

**Keywords:** Juridical, Moral Judgment, Online Loans

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus pinjaman online, pinjaman kredit online mudah saat ini sedang digemari oleh masyarakat karena prosesnya yang mudah dan sangat membantu ketika ada kebutuhan yang mendesak, sedangkan dana belum ada. di bank. Di sisi lain, pinjaman online ini tidak menjamin kerahasiaan data nasabah dan tidak melindungi nasabah dari praktik penagihan utang secara ilegal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan temuan tentang Kontroversi Pinjaman Online dari Perspektif Moral. Penelitian akan dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Subyek dalam penelitian ini adalah nasabah kredit di Purwokerto. Subjek ditentukan berdasarkan purposive sampling berdasarkan karakteristik nasabah peminjam. Metode pengumpulan data yang digunakan: (1) wawancara mendalam, (2) Focus Group Discussion/FGD, dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai Kontroversi Pinjaman Online Ditinjau dari Perspektif Moral, kelebihan dan kekurangannya, serta opini-opini penting dan bermanfaat. masukan dalam mengevaluasi Kontroversi Pinjaman Online. Perspektif Moral. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif dari Miles dan Hubermans melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa pemilihan pinjaman dalam meminjam oleh konsumen didasarkan pada keterpaksaan dan kebutuhan mendesak konsumen untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak berdasarkan pertimbangan moral, konsumen tidak mempertimbangkan atas dasar benar dan salah, tidak pantas dan tidak adil. dapat memberikan cicilan pinjaman, akibat yang timbul ada 2 (dua) yaitu; Nasabah akan diberikan pilihan untuk melakukan pinjaman kembali dengan nominal di atas pinjaman dan harus menutup pinjaman sebelumnya disertai jaminan yang akan disepakati. Kedua, pinjaman akan mengambil barang berharga jika nasabah tidak mampu membayar cicilan pinjaman yang telah disepakati atau jika perjanjian telah menyatakan obyek jaminan, maka jaminan menjadi milik pinjaman sepenuhnya.

**Kata Kunci:** Yuridis, Penghakiman Moral, Pinjaman Online

## I. Pendahuluan

Di Indonesia, terdapat beberapa kajian yang berhubungan dengan masalah pinjam meminjam uang baik antara nasabah dengan bank formal maupun nasabah dengan bank informal. Ada perbedaan antara dua instansi lembaga keuangan di Indonesia, yang satu berbentuk formal yang berada di bawah pengawasan pemerintah seperti asuransi, bank, koperasi simpan pinjam. Sedangkan lembaga keuangan informal biasanya dikendalikan oleh pihak swasta atau milik perseorangan. Lembaga keuangan formal berbeda dengan lembaga keuangan informal, karena pada lembaga keuangan informal peraturannya lebih mudah dan fleksibel. Lembaga yang informal biasanya hanya diurus oleh perseorangan, seperti pinjaman online, mendring dan pinjol<sup>1</sup> Fenomena yang sering dihadapi dalam masyarakat kelas menengah ke bawah adalah mereka banyak bergantung kepada lembaga keuangan informal untuk meminjam uang, baik itu pinjaman offline maupun pinjaman online (pinjol)

Banyak korban dari hari kehari bertambah banyak yang terjebak pinjaman online atau pinjol ilegal, maraknya praktik pinjaman online (pinjol) ilegal ini disebabkan karena kurangnya/lemahnya regulasi baik dari sistem pengawasan hingga penegakan hukum terhadap praktik pinjaman online. Selain itu karena imbas dari pandemi covid 19 yang mengakibatkan kondisi ekonomi semakin terpuruk dan juga karena perilaku masyarakat digital yang konsumtif.

Pesatnya pertumbuhan penyedia layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tersebut rupanya tidak diimbangi dengan edukasi yang memadai kepada masyarakat, sehingga menimbulkan berbagai efek/resiko yang muncul dari banyak macamnya pinjaman online dan masih banyak ditemukan perusahaan penyelenggara yang tidak terdaftar atau illegal serta potensi bocornya data pribadi pengguna yang dapat disalahgunakan oleh perusahaan penyelenggara atau pihak lain.<sup>2</sup>

Kehadiran pinjaman online sebagai salah satu bentuk financial technology (fintech) merupakan imbas dari kemajuan teknologi dan banyak menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank. Selain itu juga pinjaman online dianggap cocok dengan pasar di Indonesia karena meskipun masyarakat belum memiliki akses keuangan, namun penetrasi kepemilikan dan penggunaan telepon selular sangat tinggi<sup>3</sup> Hal ini dapat terlihat pada data Hootsuite yang menunjukkan bahwa jumlah pengguna Internet di Indonesia pada Januari 2018 menembus 132,7 juta pengguna dengan tingkat penetrasi mencapai 50%. Selain itu juga populasi pengguna perangkat mobile memiliki angka yang lebih tinggi lagi yang mencapai 177,9 juta pengguna, dengan tingkat penetrasi mencapai 67%<sup>4</sup>

Pihak penyedia layanan pinjaman online melanggar hak pelanggan layanan apabila dalam proses bisnisnya tidak sesuai dengan keinginan pihak penyedia layanan contohnya adalah pengguna layanan mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan. Salah satunya adalah adanya ancaman dan terror dari pihak penagih atau debt collector yang bertujuan memberikan rasa takut sekaligus memperlakukan pengguna layanan pinjaman online dengan mengirimkan gambar ataupun sesuai tulisan kepada pihak-pihak yang dikenal baik oleh pengguna layanan tersebut dan juga ancaman untuk melaporkan kepada pihak berwajib. Hal ini tentu saja melanggar Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM Kondisi tersebut sangat memprihatinkan mengingat Indonesia merupakan negara hukum, namun praktik kejahatan yang mengganggu ketentraman dan keamanan

---

<sup>1</sup> Heru Nugroho, *Uang, Rentenir Dan Hutang Piutang Di Jawa* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).

<sup>2</sup> A Heru Nuswanto Dharu Triasih, Dewi Tuti Muryati, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online," *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 7, no. 2 (2021), 593.

<sup>3</sup> Thomas Arifin, *Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018), 175.

<sup>4</sup> Fajar Sidik, "Pengguna Perangkat Mobile Di Indonesia Semakin Tinggi, Ini Datanya!," *Bisnis.Com*, last modified 2018, accessed November 8, 2021, <https://teknologi.bisnis.com/read/20180201/101/733037/pengguna-perangkat-mobile-di-indonesia-semakin-tinggi-ini-datanya>.

seseorang masih terus terjadi.. Hal ini dikarenakan cakupan hukum pidana tidak dapat menjangkau keseluruhan tindak pidana dalam penyelenggaraan pinjaman online.<sup>5</sup>

Seperti yang dialami dua orang di Sumbang dan Kembaran, Banyumas yaitu S dan N, kedua orang tersebut mengalami teror dan intimidasi, debt collector pinjol mendatangi ke rumah mereka dan berteriak-teriak agar tetangga pada mendengar selain itu semua nomor kontak yang ada di telpon seluler milik S dan N dihubungi oleh pinjol. sehingga peminjam akan merasa malu. Ada lagi kasus yang dialami EH dan JN, mereka merasa tidak melakukan pinjaman online, tapi melalui aplikasi tersebut pada tanggal sekian mereka dikirim sejumlah uang atas dasar permintaan calon korbannya. Mereka sama sekali tidak pernah mengakses aplikasi itu dan akhirnya terjadi penagihan, padahal mereka tidak menerima uangnya. Mereka juga menyampaikan kalau teror dan intimidasi tersebut tidak hanya dialami oleh orang-orang yang menjadi nasabah pinjol tapi juga saudara, kerabat, teman-teman nasabah pinjol bahkan seluruh kontak yang ada di handphone korban. . Sehingga mereka merasa tertekan dan malu sekali. , Bahkan ada korban lain yaitu TM yang harus dilarikan ke rumah sakit, akibat dianiaya oleh pinjol. Awal mulanya TM dapat SMS yang isinya “anda memiliki tagihan terus ada linknya”, kemudian sama TM diklik, langsung ada dana masuk sebesar Rp.1,2 juta, TM pun kaget karena awamnya TM dan mencoba mengembalikannya, akan tetapi inilah awal dari masalah, karena justru TM kembali mendapat transferan lagi yang jauh lebih besar yaitu sebesar Rp. 2,8 juta. Namun setiap transferan masuk TM hanya menerima 50% dari jumlah yang tercantum di link. Uang yang masuk itu tidak digunakan oleh TM dan tenornya hanya 7 hari. Teror dan ancaman mulai berdatangan saat ia tidak mengembalikan uang tersebut. TM juga di datangi oleh debt collector dan diancam sampai ketakutan dan pingsan,

Banyaknya aduan terkait tindakan intimidasi dan teror yang dialami debitur pada proses penagihan pinjaman oleh perusahaan penyelenggara Fintech P2PL kini menjadi sorotan publik dan menuai persoalan serius yang harus segera ditangani. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta maupun Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sudah menerima banyak pengaduan dari debitur sebagai konsumen jasa keuangan yang menjadi korban. Dari banyaknya laporan yang masuk didominasi oleh laporan terkait kasus penagihan secara intimidatif, penyalahgunaan dan penyebaran data pribadi, hingga mencekiknya tingkat bunga pinjaman.<sup>6</sup> Tidak cermatnya debitur dalam memperhatikan risiko pada saat mengajukan pinjaman seperti tidak membacanya klausula baku secara seksama, memahami besaran suku bunga, denda apabila melewati tempo pembayaran maupun mengecek legalitas izin perusahaan penyelenggara Fintech P2PL menjadi faktor banyaknya aduan terkait permasalahan layanan berbasis Fintech ini. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menghimbau masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan pinjaman dari perusahaan Fintech berbasis aplikasi ini dikarenakan banyaknya aduan debitur terkait cara penagihan pinjaman yang sering dilakukan adalah dengan cara mengancam, pelecehan, kekerasan hingga penyalahgunaan data pribadi debitur dengan mengkases kontak dan menagih lewat orang yang nomornya disimpan di kontak debitur.<sup>7</sup>

Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena banyaknya permasalahan yang muncul akibat pinjaman online. Dan sampai sekarang masih banyak korban-korban pinjaman online di seluruh Indonesia Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini ingin mengkaji. kontroversi pinjaman online ditinjau dari perspektif yuridis dan moral . Tujuan dari penelitian

---

<sup>5</sup> Rodes Ober Adi Guna Pardosi and Yuliana Primawardani, “Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal HAM* 11, no. 3 (December 11, 2020): 360.

<sup>6</sup> Mochamad Januar Rizki, “Mari Kenali Mekanisme Penagihan Yang Tepat Di Perusahaan Fintech,” *Hukumonline.Com*, last modified August 12, 2018, accessed November 5, 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mari-kenali-mekanisme-penagihan-yang-tepat-di-perusahaan-fintech-lt5b98fc52d2e40>.

<sup>7</sup> Danang Sugianto, “YLKI Sebut Banyak Aduan Soal Aplikasi Utang Online,” *Detik.Com*, last modified July 9, 2018, accessed November 12, 2021, <https://finance.detik.com/moneter/d-4105636/ylki-sebut-banyak-aduan-soal-aplikasi-utang-online>.

ini adalah memperoleh temuan tentang pinjaman online ditinjau dari Perspektif Yuridis dan Moral

## II. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kepastian hukum pinjaman online dilihat dari Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana pertimbangan moral nasabah dalam memutuskan meminjam uang ke pinjaman online?

## III. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan desain penelitian studi kasus dengan Pendekatan Sosiologis Yuridis Pendekatan ini sesuai karena mengkaji masalah-masalah di masyarakat dari segi hukumnya. Sasaran penelitian ini adalah perlindungan hukum, pertimbangan moral dan pola perilakunya..

Dalam penelitian ini, wawancara semi-terstruktur dipilih berdasarkan wawancara tidak terstruktur karena kebutuhan untuk berfokus pada topik dan isu tertentu. Seperti yang Rubin dan Rubin (2017) menjelaskan bahwa pewawancara memulai percakapan dengan mengenalkan topik dan mengajukan pertanyaan khusus sebagai panduan untuk diskusi lebih lanjut. Peneliti kemudian bebas mengikuti petunjuk baru saat terjadi menggambarkan kekuatan wawancara semi terstruktur dimana pewawancara dapat mencari klarifikasi dan penjabaran tanggapan yang diwawancarai dan dengan demikian mendorong diskusi lebih lanjut mengenai topik tertentu<sup>8</sup>. Wawancara semi struktural tidak hanya digunakan memunculkan pemahaman yang lebih dalam dari pengalaman responden, tapi juga dapat digunakan peneliti untuk mendapat lebih banyak informasi pribadi utama dari responden, terutama yang berhubungan pada permasalahan pribadi

## IV. Hasil dan Pembahasan

### 1. Kepastian Hukum Pinjaman Online dilihat dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Di dalam interaksi antara pinjaman online dan nasabah tidak pernah lepas dari yang namanya konflik. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan yang lainnya. Begitu juga dengan pinjol dan nasabah yang selalu berinteraksi karena terikat hubungan pinjam meminjam. Konflik di sini adalah proses di mana satu pihak akan menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkannya. Konflik itu tidak terhindar dalam kehidupan manusia. Dalam dunia digital jika terjadi permasalahan atau konflik pada transaksi pinjam meminjam yang dilakukan secara online terkait dengan penyalahgunaan data pribadi dapat diselesaikan dengan mengacu pada Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronika sebagai mana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) dan Permen Kominfo No.20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Permen Nomor 20 Tahun 2016) dan UU yang terkait lainnya. Undang undang ini dibentuk bertujuan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis, sehingga terwujud keadilan, ketertiban umum dan kepastian hukum.

---

<sup>8</sup> Herbert Rubin and Irene Rubin, *Qualitative Interviewing (2nd Ed.): The Art of Hearing Data, Qualitative Interviewing (2nd Ed.): The Art of Hearing Data* (California: SAGE Publications, Inc., 2012).

Kebutuhan manusia akan informasi dan saling bertukar informasi untuk keperluan sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan. Dunia saat ini sudah semakin terhubung dan salah satu hal yang paling menarik dari terhubung internet sebagai dinamika dunia elektronik. Saat ini kemajuan teknologi dan informasi berjalan dengan sangat cepat. Dengan adanya internet memudahkan setiap orang untuk mengakses informasi dan bertransaksi dengan dunia luar baik dalam negeri maupun luar negeri. Kemajuan teknologi memberikan dampak yang positif juga dampak negatif. Kita dapat memperoleh informasi kapanpun dan dimanapun dengan mudah, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan, dapat menciptakan lapangan pekerjaan, bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran dan sebagai media yang memungkinkan untuk berpartisipasi di dalamnya. Selain dampak positif ada dampak negatifnya seperti adanya penipuan, pemalsuan dan perdagangan gelap, juga bisa merusak moral bangsa melalui situs-situs tertentu, hal ini bisa mengurangi rasa nasionalisme karena menyebabkan perpecahan dan juga bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Pengaturan tentang pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di Tingkat nasional harus dibentuk sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional, pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Sedangkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (PM 20/2016) dibuat dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang berbunyi : “Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (yaitu jika terjadi kegagalan dalam perlindungan Data Pribadi yang dikelolanya, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik Data Pribadi tersebut), diatur dalam Peraturan Menteri”.( Menimbang, pada Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik juncto Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik)

Dalam UU ITE dan PM 20/2016 tercantum sanksi-sanksi bagi pihak yang melanggar, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE bahwa “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”.<sup>9</sup> Sedangkan dalam PM 20/2016, perlindungan data pribadi mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi. Sehingga menurut Pasal 26 PM 20/2016, pemilik data pribadi berhak atas kerahasiaan data miliknya, berhak mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi, berhak mendapatkan akses untuk memperoleh histori data pribadinya, dan berhak meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik.<sup>7</sup> Bagi setiap penyelenggara sistem elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia data pribadi (Pasal 28 huruf c PM 20/2016). Adapun yang harus disampaikan antara lain : 1. Alasan atau penyebab kegagalan perlindungan rahasia data pribadi dapat dilakukan secara elektronik. 2. Harus dipastikan telah diterima oleh Pemilik Data Pribadi jika kegagalan tersebut mengandung potensi kerugian bagi yang

---

<sup>9</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 26 Ayat(1), 2016, 5.*

bersangkutan 3. Pemberitahuan tertulis dikirimkan kepada Pemilik Data Pribadi paling lambat 14 hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut.<sup>10</sup> Selain sanksi administratif, sesuai dengan UU ITE 2008 jo. UU ITE 2016, jika terbukti ada pelanggaran penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga dan memenuhi unsur pidana, penyalahgunaan informasi data pribadi dan menyebabkan kerugian sebagaimana diatur dalam UU ITE 2008 Pasal 27 ayat (1), (3), dan (4) jo Pasal 36 jo Pasal 51 ayat (2), maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/ atau denda paling banyak 12 miliar<sup>11</sup>. Dengan demikian meskipun pihak aplikasi kreditur online berdalih bahwa ketika sebuah aplikasi akan terinstal oleh calon debitur, pasti ada pertanyaan yang pada intinya meminta izin pada calon debitur untuk mengakses data-data pentingnya di smartphone, namun hal tersebut tetap tidak dapat dibenarkan jika pihak aplikasi (kreditur) menggunakan data pribadi pengguna (debitur) untuk merugikan, mencemarkan nama baik, fitnah atau meneror yang bersangkutan atau dengan menyalahgunakan daftar nomor kontak di ponsel debitur. Meskipun bisa dipahami dalam kasus normal, jika terjadi kredit macet tentu bukanlah hal yang mudah diterima oleh kreditur. Pihak kreditur tentu akan berusaha dengan semaksimal mungkin menuntut haknya, yaitu pelunasan hutang berikut bunganya dengan cara apapun, bahkan dengan tindakan yang tergolong kasar sekalipun akan dilakukannya, dan hal tersebut bisa dibayangkan sering terjadi dan menjadi keluhan di masyarakat, khususnya seperti yang dialami para debitur pinjaman online. Para penagih hutang pada kreditur online yang sedang marak sekarang ini akan melakukan teror dan pengancaman, bahkan dengan menyalahgunakan data pribadi debitur akan dilakukannya untuk menekan dan mengintimidasi debitur yang dianggapnya bermasalah melalui orang-orang di sekitarnya. Dengan melihat cara kerjanya yang meminjamkan dana dari kantong pribadi, bukan dari dana simpanan masyarakat seperti halnya bank, aplikasi pinjaman online tidak ubahnya praktek lintah darat atau rentenir yang dilakukan dengan menggunakan teknologi digital. Yang membedakan dengan praktek rentenir konservatif adalah, pada praktek rentenir konservatif tidak melakukan penagihan selain daripada peminjam, walaupun ditagih ke rumah akan ketemu istri dan anaknya, selanjutnya hanya berpesan pada mereka, sedangkan pada pinjaman online/rentenir online dalam melakukan penagihan dengan cara pihak pinjol menyebarkan info tagihan pinjaman ke semua orang yang dikenal peminjam. Dengan tujuan agar peminjam jadi malu bahkan bisa sampai dikeluarkan dari tempat kerja. Pinjol juga melakukan ancaman, dan juga memfitnah atau bahkan melakukan pelecehan. Hal ini sangat meresahkan masyarakat khususnya peminjam.

Peraturan Nomor 77/POJK.01/2016 Otoritas Jasa Keuangan mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang kemudian disebut dengan POJKP2P Lending tertulis dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 menyebutkan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi atau P2P Lending yaitu penyelenggaraan layanan terhadap jasa keuangan dengan tujuan untuk mempertemukan para pihak dalam memberi pinjaman dengan para pihak yang menerima pinjaman untuk melakukan perjanjian dalam bentuk pinjam meminjam dengan menggunakan mata uang rupiah yang dilakukan langsung melalui sistem yang berbasis elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Layanan pinjam meminjam uang yang diatur dalam pasal 1745 KUHPerdara berbeda dengan layanan peer to peer lending. Dalam pasal 1745 KUHPerdara menyebutkan bahwa perjanjian pinjam meminjam melibatkan dua pihak yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman sehingga dalam hal kedua belah pihak memiliki hubungan hukum secara langsung yang dimana perjanjian tersebut melahirkan hak serta kewajiban bagi para pihak. Untuk memahami kontrak harus merujuk kepada Pasal 1320 KUHPerdara : Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat : 1. Sepakat untuk mengikatkan diri; 2. Cakap untuk membuat perjanjian; 3. Suatu hal tertentu; 4. Sebab yang sah atau tidak dilarang. Hubungan hukum yang timbul dan berkembang dalam kegiatan manusia terjadi pada saat seseorang membuat perjanjian. Dalam membuat suatu perjanjian sering kali

---

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (PM 20/2016), 2016, 16.

<sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 23.

ditemukan pencantuman klausul sesuai dengan kehendak para pihak. Dalam setiap perkembangan teknologi serta ekonomi maka hal tersebut akan dihadapkan oleh sisi positif dan sisi negatif yang berlangsung bagi peradaban manusia. Saat ini teknologi telah memberikan kontribusi yang besar untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang sekaligus mampu menjadi objek yang efektif dalam melakukan tindakan perbuatan melawan hukum maka dapat dikatakan bahwa teknologi saat ini berevolusi sebagai pedang bermata dua.

Sistem pengawasan terhadap pinjaman online dalam memberikan perlindungan konsumen sangat berhubungan dengan Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, yang dapat melindungi hak-hak konsumen. Salah satu kunci agar konsumen dapat terlindungi hak-haknya adalah berdasarkan regulasi yang berkaitan dengan pengawasan dan sistem pengawasan yang dilakukan pemerintah yaitu melalui OJK, terkait masalah perusahaan pinjol, langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada peraturan OJK No.77/PJOK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam teknologi informasi, pinjaman online ilegal ataupun legal, banyak ditemukan pelanggaran hukum baik oleh perusahaan pinjaman online legal maupun perusahaan pinjaman online ilegal, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dengan melakukan edukasi dan sosialisasi masyarakat agar paham dalam memilih pinjaman online dan tahu risiko-risiko yang akan terjadi jika meminjam di pinjol

## **2. Pertimbangan Moral Nasabah dalam Memutuskan Meminjam Uang ke Pinjaman Online**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi antara pinjol dengan Peminjam merupakan hubungan eksploitatif yang ditandai dengan adanya perbudakan kepentingan yang tidak disadari oleh Peminjam. Eksploitatif itu adalah penggunaan egois, terutama untuk keuntungan.

Eksploitasi di dalamnya berkaitan dengan situasi di mana seseorang atau sekelompok orang diuntungkan atau diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Bahkan hubungan semacam itu sebagian besar dicirikan oleh penggunaan egois untuk menghasilkan keuntungan besar dari pendapatan yang diperoleh. Salah satu strategi pinjol adalah memberikan kepercayaan dan memberikan keringanan angsuran kepada nasabahnya agar nasabah tidak menganggapnya sebagai tindakan eksploitatif.

Menurut mereka, pinjol tampaknya menjadi solusi bagi mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa moral judgement Peminjam dalam memilih pinjol di kabupaten Banyumas terbentuk melalui proses dalam beberapa tahapan menurut teori Kohlberg yang terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu (1) tahapan pra konvensional yang terdiri dari moralitas heteronom, moralitas individualisme, tujuan dan pertukaran instrumental; (2) tingkat konvensional yang terdiri dari harapan interpersonal bersama, hubungan, kesesuaian antarpribadi dan sistem sosial dan (3) tingkat pasca-konvensional yang terdiri dari kontrak sosial atau konsumsi dan hak individu, prinsip-prinsip etika universal.

Pada tataran prakonvensional, mengacu pada pendapat masing-masing informan, baik dari Peminjam maupun dari pinjol, pada dasarnya dalam aspek heteronomi terdapat situasi dimana terdapat kesamaan dalam situasi tersebut. Dimana para Peminjam di, awalnya ketika ada masalah keuangan terkait upaya mereka untuk mengajukan pinjaman di bank formal, beralih ke pinjol yang lebih memberikan kemudahan dan kepastian dalam penarikan dana meskipun memiliki konsekuensi yaitu bunga yang cukup besar.

Sementara itu, dari sisi pinjol, melihat celah yang dibuat oleh bank formal dengan membuat frustrasi para Peminjam yang ditolak pengajuan pinjamannya, mereka cenderung memanfaatkan kesempatan ini untuk memasukkan penawaran kepada para Peminjam di dengan syarat yang nyaman dan memberikan kepastian. dari penarikan dana. Jadi, dalam hal ini terjadi interaksi antara keduanya untuk melakukan transaksi pinjaman.

Kemudian, pada aspek moral individualisme, tujuan instrumental dan pertukaran dari sudut pandang Peminjam, diketahui bahwa pada dasarnya pinjol sejauh ini dapat melayani kebutuhan Peminjam, meskipun meninggalkan konsekuensi yang mendalam. Namun, selama

tidak ada solusi yang lebih baik selain memiliki pinjol, para Peminjam tetap ingin kehadiran mereka membantu jika mereka membutuhkan pinjaman modal.

Meskipun pinjol memandang pada tataran dan aspek yang sama bahwa menurutnya terdapat penciptaan moral pada tataran prakonvensional dari aspek moral individualisme, tujuan instrumental, dan pertukaran karena pinjol juga ingin melayani kebutuhan dan keinginan diri dan lain, yang terjadi dalam hubungan timbal balik. (hukum penjualan) yang sangat pragmatis.

Selanjutnya pada tataran konvensional pada aspek harapan, hubungan, dan kesesuaian antar pribadi secara bersama-sama pada tataran ini dan pada aspek pandangan Peminjam bahwa moral yang dimiliki oleh pinjol telah mengacu pada hubungan antar pribadi untuk mendapatkan predikat orang baik dan berusaha untuk bertemu. harapan orang lain dan setia kepada kelompok.

Melalui pendekatan yang dilakukan, lambat laun pinjol seolah-olah para Peminjam tradisional ketagihan untuk terus memberikan pinjaman ke pinjol. Padahal tanpa mereka sadari saat itu mereka sedang menghadapi masalah baru, yaitu mereka akan semakin kesulitan secara finansial karena harus membayar kembali pinjaman dari pinjol dengan bunga yang tinggi.

Selanjutnya, pada tataran konvensional, akan dipaparkan temuan-temuan pada aspek sistem sosial. Dalam aspek ini, moralitas individu berorientasi pada pemeliharaan ketertiban, ketertiban, dan hukum sebagai sarana, bukan sebagai hati nurani. Kebenaran didefinisikan sebagai orang yang melakukan tugas dalam masyarakat dan mencapai ketertiban sosial. Jadi loyalitas individu kepada hukum, bukan kepada rakyat.

Temuan yang diperoleh peneliti dalam aspek ini pada dasarnya adalah bahwa mentalitas yang dimiliki oleh para Peminjam di adalah mentalitas "tidak mau diganggu, tidak mau resiko dan perlu dipenuhi". Mentalitas ini tentunya sangat mempengaruhi moral para Peminjam pada tataran konvensional dalam aspek sosial. Karena trader hanya bisa mengeluh tanpa berusaha memperbaiki diri ke arah yang lebih baik.

Hal ini jelas menunjukkan bahwa Peminjam dengan berbagai alasan hanya ingin menghindari kewajiban untuk mematuhi prosedur dan malah memilih solusi "sementara", yaitu dengan mendukung keberadaan Pinjol sebagai pihak yang dapat meminjamkan uang dengan mudah. Dalam moralitas ini, Peminjam cenderung menghilangkan aspek kesetiaan terhadap hukum yang berlaku, hanya untuk keuntungan pribadi.

Kemudian jika dilihat dari sudut pandang pinjol, nampaknya praktek pinjol yang terjadi di Banyumas Purwoketo tidak berjalan sesuai aturan dan dipertanyakan legitimasinya, diselesaikan secara hukum. Padahal, jika pihak bank melakukan kekerasan baik secara lisan maupun fisik, maka dialah yang bisa menangani hukum. Situasi ini jelas menyimpang dari konsep moralitas konvensional dalam aspek sosial menurut teori Kohlberg.

Pada tataran konvensional ini masih sarat dengan "aku" dan egoisme baik dari Peminjam maupun pinjol. Selama kepentingan mereka terpenuhi, maka aturan dan prosedur tidak lagi penting untuk dipenuhi. Cukup bersaing untuk memainkan peran orang baik untuk saling menarik. Bagi para Peminjam, mereka bertindak sebagai orang baik karena diberi pinjaman oleh pinjol, sedangkan pinjol bertindak sebagai orang baik, sehingga mereka dianggap pahlawan oleh para Peminjam dan ikatan jangka panjang terbentuk dalam pinjam meminjam uang.

Tahap terakhir dalam aspek perubahan moral ini akan dijelaskan dari segi tahap pasca konvensional. post-konvensional, dalam setiap aspek ditemukan bahwa individu, baik Peminjam maupun ahli, harus dapat belajar dari pandangan atau pengetahuan yang mereka peroleh selama ini. Namun, pilihan mereka selama ini tepat karena sudah berlangsung lama. Namun ketika mereka tidak memperbaiki hal-hal yang menjadi kelemahan mereka, maka suatu saat profesi mereka akan terancam.

Studi ini menunjukkan bahwa Peminjam memilih pinjol karena dimulai karena keadaan terpaksa, kemudian menjadi kebiasaan yang membawa mereka ke zona nyaman mereka dan akhirnya memungkinkan semua aktivitas yang diizinkan. Kesimpulan selanjutnya adalah temuan yang menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan moral pada setiap tahapan tersebut



## V. Kesimpulan.

Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronika sebagai mana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) dan Permen Kominfo No.20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Permen Nomor 20 Tahun 2016) dan UU yang terkait lainnya. Undang undang ini dibentuk bertujuan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis, sehingga terwujud keadilan, ketertiban umum dan kepastian hukum.

Pertimbangan moral nasabah dalam memutuskan meminjam uang ke pinjaman online. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa pemilihan pinjol dalam meminjam oleh nasabah didasarkan atas keterpaksaan serta kebutuhan mendesak dari nasabah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selain itu juga, karena susahny meminjam di bank formal yang disertai dengan syarat-syarat yang ribet dan harus ada jaminan menjadi faktor para nasabah dalam mencari alternatif lain yang lebih gampang mereka temukan, dan salah satunya adalah pinjol. Tindakan seperti merupakan tindakan yang tidak didasarkan atas pertimbangan moral, para nasabah tidak mempertimbangkan atas dasar salah dan benar, pantas tidak pantas dan adil tidak adil. Pinjol yang memberikan bunga yang tinggi tentu merupakan tindakan yang tidak bermoral, tidak sesuai dengan prinsip hati nurani. Karena hubungan semacam ini hanya bersifat eksploitatif, yaitu hanya menguntungkan satu pihak semata. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para nasabah merasa diri mereka terbantu dengan adanya pinjol yang dianggap dapat membantu kehidupan mereka, sebenarnya hanya menyusahkan mereka. Selain itu juga, karena perilaku berhutang ini merupakan kebiasaan di masyarakat, jadi para nasabah sangat meremehkan dampak yang ditimbulkan kedepannya.

## Daftar Pustaka

- Arifin, Thomas. *Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- anang Sugianto. "YLKI Sebut Banyak Aduan Soal Aplikasi Utang Online." *Detik.Com*. Last modified July 9, 2018. Accessed November 12, 2021. <https://finance.detik.com/moneter/d-4105636/ylki-sebut-banyak-aduan-soal-aplikasi-utang-online>.
- Dharu Triasih, Dewi Tuti Muryati, A Heru Nuswanto. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online." *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 7, no. 2 (2021). [http://digilib.uin-suka.ac.id/26765/2/10340154\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/26765/2/10340154_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf).
- Fajar Sidik. "Pengguna Perangkat Mobile Di Indonesia Semakin Tinggi, Ini Datanya!" *Bisnis.Com*. Last modified 2018. Accessed November 8, 2021. <https://teknologi.bisnis.com/read/20180201/101/733037/pengguna-perangkat-mobile-di-indonesia-semakin-tinggi-ini-datanya>.
- Kominfo. *Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (PM 20/2016)*, 2016.
- Mochamad Januar Rizki. "Mari Kenali Mekanisme Penagihan Yang Tepat Di Perusahaan Fintech." *Hukumonline.Com*. Last modified August 12, 2018. Accessed November 5, 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mari-kenali-mekanisme-penagihan-yang-tepat-di-perusahaan-fintech-lt5b98fc52d2e40>.
- Nugroho, Heru. *Uang, Rentenir Dan Hutang Piutang Di Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Pardosi, Rodes Ober Adi Guna, and Yuliana Primawardani. "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* 11, no. 3

(December 11, 2020): 353.  
<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1400>.

Rubin, Herbert, and Irene Rubin. *Qualitative Interviewing (2nd Ed.): The Art of Hearing Data*. *Qualitative Interviewing (2nd Ed.): The Art of Hearing Data*. California: SAGE Publications, Inc., 2012.